



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 14/5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA DAN UPTD RUMAH SAKIT  
PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Pimpinan Perangkat Daerah UPTD RSUD Trikora dan UPTD RSP Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD RSUD Trikora Salakan dan UPTD RSP Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, belum berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.29/07/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala UPTD RSUD Trikora Salakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 820/210/BKPSDM/2020 tentang Penunjukan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TRIKORA SALAKAN DAN UPTD DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT PRATAMA (RSP) BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora dan UPTD Rumah Sakit Pratama (RSP) Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD RSUD Trikora Salakan dan Kepala UPT RSP Bilabanggai yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM dan SPJ pada program-program sebagai berikut:
- a. Dana Alokasi Umum (DAU) yakni :
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
    2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); dan
    3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni DAK Fisik yang dituangkan dalam Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD RSUD Trikora dan UPTD RSP Bilabanggai juga dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala UPTD.
- KELIMA : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 145 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA  
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI  
SPM DAN SPJ PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
DAN RSP BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

NO.	NAMA UPTD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	RSUD Trikora	dr. Andi Fitriani Patsyar, M.Kes Nip. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a ( Kepala UPTD RSUD Trikora )	Nurhamida Musa, AMKL Nip. 19850112 201001 2 010 Penata, III/c	dr. Andi Fitriani Patsyar, M.Kes Nip. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a ( Kepala UPTD RSUD Trikora )		
2	RSP BILABANGGAI	Ngatimin Sarbono, SKM Nip. 19720421 199303 1 006 Pembina Tkt 1, III/c ( Plt. Kepala UPTD RSP Bilabanggai )	Abd. Nazar Ahmad, SKM Nip. 19790417 200804 1 002 Penata, III/b	Ngatimin Sarbono, SKM Nip. 19720421 199303 1 006 Pembina Tkt 1, III/c ( Plt. Kepala UPTD RSP Bilabanggai )		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM